



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWARI BIN BUSTAMI HARUN**
2. Tempat lahir : Parom
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/29 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Iswari Bin Bustami Harun ditangkap dari tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Iswari Bin Bustami Harun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 11 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iswari Bin Bustami Harun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram.
  - 3.2. 1 (satu) buah kotak bedak warna putih.
  - 3.3. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih.
  - 3.4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
  - 3.5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 3.6. Uang Tunai senilai Rp. 885.000,-(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - 3.7. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna biru.
  - 3.8. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.
  - 3.9. 1 (satu) Unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A No. Rangka: MH4BX250AHJP15822, No Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBA.

## **Dirampas untuk negara.**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa ISWARI BIN BUSTAMI HARUN** dengan hukuman yang seringan-ringannya.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Warna Merah dengan Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956 dan No Pol. BL 4155 LBA.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena Terdakwa memiliki anak yang masih kuliah dan harus mendapat perhatiannya, serta Terdakwa memohon agar barang bukti sepeda motor tidak dirampas karena merupakan Motor yang diperuntukkan anak Terdakwa berkuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ISWARI Bin BUSTAMI HARUN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor *Kawasaki type BX 250A* warna hitam, ditengah perjalanan terdakwa menghubungi **Si Hop (daftar pencarian orang)** bermaksud hendak bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah disepakati terdakwa menuju Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Si Hop lalu selanjutnya terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang memperoleh sebanyak 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Si Hop, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumahnya, selanjutnya dikamar terdakwa dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet membagi 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masingnya dengan berat yang berbeda, lalu dimasukkan kedalam plastik bening, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk *Marlboro* dan 3 (tiga) paket lainnya bersama dengan sendok yang terbuat dari pipet terdakwa masukkan kedalam kotak bedak warna putih kemudian diletakkan diatas lemari yang berada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi **Yanto (daftar pencarian orang)** untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan minta diantarkan ke Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Yanto dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berikutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 secara berturut-turut terdakwa kembali mendapatkan beberapa kali pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi **Rio (daftar pencarian orang)** yang memesan untuk selanjutnya menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melalui *handpone* miliknya dihubungi pemesan **Kubit (daftar pencarian orang)** memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap pesanan tersebut terdakwa mengantarkannya ke Madrasah Aliyah Negeri Jeuram di Desa Parom Kecamatan Seunagan dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi **Fajrol (daftar pencarian orang)** yang memesan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang diantarkan terdakwa ke Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagan Raya atas informasi masyarakat telah melakukan penyelidikan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah beberapa waktu melakukan pemantauan sekitaran lokasi rumah tempat tinggal terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru kembali kerumahannya dan disaat pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *Marlboro* dan dirumahnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak bedak yang diakui terdakwa diperolehnya dari Si Hop secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 060LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa 6 (enam) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 4631/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram milik **Iswari Bin Bustami Harun** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **ISWARI Bin BUSTAMI HARUN** pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



**menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Edi Saputra, saksi Jaka Putra dan tim Sat Resnarkoba Polresta Nagran Raya yang sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika atas informasi masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan pemantauan disekitaran lokasi rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang baru kembali kerumahnya dilakukan penangkapan dan disaat pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *Marlboro* dan dari rumahnya ditemukan kotak bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui ada padanya dan diperolehnya secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang dari **Si Hop (daftar pencarian orang)** dengan jumlah perolehan sebelumnya sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat yang berbeda dan telah diserahkan kepada pemesan masing-masingnya 1 (satu) paket melalui transaksi antara lain kepada **Yanto (daftar pencarian orang)** seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), **Rio (daftar pencarian orang)** seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **Kubit (daftar pencarian orang)** sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **Fajrol (daftar pencarian orang)** seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 060LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa 6 (enam) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 4631/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram milik **Iswari Bin Bustami Harun** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiana Binti Alm. M. Syam Polem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Tuha Peut Desa Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya dengan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Parom Kecamatan, Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Dari penangkapan tersebut telah disita 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang Tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tentang bahwasanya di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, dan kemudian saksi bersama dengan saksi Jaka Putra dan Petugas yang lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal dan ciri-ciri Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi Jaka Putra dan Petugas yang lainnya melakukan pengintaian di Desa Parom Kecamatan, Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Terdakwa tiba di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki warna hitam merah, lalu Saksi bersama dengan Saksi Jaka Putra dan Petugas yang lainnya menghampiri Terdakwa dan bertanya "benar kamu yang namanya Iswari, dimana kamu simpan sabu, jujur aja sama saya", yang dijawab Terdakwa "ada ini pak di dalam kotak rokok saya", kemudian Terdakwa menunjukan kotak rokok merk Marlboro warna merah putih kepada Saksi dan kemudian mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jaka Putra dan yang lainnya membawa Terdakwa ke dalam rumahnya dan bertanya kembali kepada Terdakwa "dimana lagi kamu simpan sabunya, sebelum kami geledah ini semua", yang dijawab Terdakwa "ada pak, di dalam kotak bedak di dalam kamar saya", dan kemudian Terdakwa mengambil kotak bedak warna putih tersebut dan memberikan kepada Saksi yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sebagian sabu-sabu yang diperolehnya dari Si Hop dengan cara membeli sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan sebagian sabu-sabu yang diperolehnya dari Si Hop tersebut sudah beberapa kali dijual, salah

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dijual kepada Saudara Rio sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaka Putra, S.AB Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Dari penangkapan tersebut telah disita 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang Tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bahwasanya di Desa Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra dan Petugas yang lainnya melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa tersebut, setelah berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal dan ciri-ciri Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra dan Petugas yang lainnya melakukan pengintaian di Desa Parom Kecamatan, Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Terdakwa tiba di rumahnya menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki warna hitam merah, lalu Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra dan Petugas yang lainnya menghampiri Terdakwa dan bertanya "benar kamu yang namanya Iswari, dimana kamu simpan sabu, jujur aja sama saya", yang dijawab Terdakwa "ada ini pak di dalam kotak rokok saya", kemudian Terdakwa menunjukan kotak rokok merk Marlboro warna merah putih kepada Saksi dan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra dan Petugas lainnya membawa Terdakwa ke dalam rumahnya dan bertanya kembali “dimana lagi kamu simpan sabunya, sebelum kami geledah ini semua”, yang dijawab Terdakwa “ada pak, di dalam kotak bedak di dalam kamar saya”, kemudian Terdakwa mengambil kotak bedak warna putih tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

- Saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sebagian sabu-sabu yang diperolehnya dari Si Hop dengan cara membeli sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan sebagian sabu-sabu yang diperolehnya dari Si Hop tersebut sudah beberapa kali dijual, salah satunya dijual kepada Saudara Rio sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor 060LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang menyatakan bahwa 6 (enam) paket terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No Lab: 4631/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram milik Iswari Bin Bustami Harun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Eka Saputra, Sepeda Motor Kawasaki Solo Tahun 2017, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA, tanggal 19 Maret 2018;

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Eka Saputra, Sepeda Motor Kawasaki Solo Tahun 2017, Nomor Rangka MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA, 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Dari penangkapan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya menyita barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang Tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;
- Barang bukti 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut adalah sebagian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Si Hop sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023;
- Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Si Hop dengan mengatakan ingin membeli 1 (satu) sak sabu-sabu sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa berangkat menuju Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya untuk bertemu dengan Si Hop. Saat bertemu dengan Si Hop lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepadanya dan kemudian menerima 1 (satu) sak sabu-sabu dari Si Hop;
- Terdakwa kemudian dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet membagi 1 (satu) sak sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan memasukkannya ke dalam bungkusan plastik bening, lalu sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Marlboro sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa masukkan kedalam kotak bedak warna

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Yanto (daftar pencarian orang) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Yanto di Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yanto;

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Saudara Rio membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Kubit menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa menjumpai Saudara Kubit di sekitar Madrasah Aliyah Negeri Jeuram, di Desa Parom Kecamatan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saudara Kubit, dan setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Kubit. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Fajrol (daftar pencarian orang) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa menjumpai Saudara Fajrol di Desa Alue Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saudara Fajrol, dan setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saudara Fajrol;
- Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya yang bertanya “benar kamu yang namanya Iswari, dimana kamu simpan sabu, jujur aja sama saya”, dan Terdakwa jawab “di dalam kotak rokok saya ini pak”, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih dan kemudian menunjukkannya kepada Petugas Kepolisian;
- Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba kemudian membawa Terdakwa kedalam rumah Terdakwa dan beratnya kembali “dimana lagi kamu simpan sabunya, sebelum kami geledah ini semua”, lalu Terdakwa pun mengakui

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjawab “ada pak, di dalam kotak bedak itu di dalam kamar saya”, Terdakwa pun mengambil kotak bedak warna putih tersebut di dalam kamar Terdakwa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

- Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakai untuk diri sendiri;
- Barang bukti Handphone merk Nokia warna hitam dan Handphone Android merk Realme warna Biru Terdakwa penggunaan untuk melakukan transaksi sabu-sabu baik untuk membelinya dari Si Hop maupun menjualnya kepada pelanggan;
- Barang bukti uang Tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Enam paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram.
2. Satu buah kotak bedak warna putih.
3. Satu buah kotak rokok Marlboro warna merah putih.
4. Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
5. Satu buah dompet warna cokelat.
6. Uang Tunai senilai Rp. 885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
7. Satu Unit Handphone Android Merk Realme warna biru.
8. Satu unti Handphone merk Nokia warna hitam.
9. Satu unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A No. Rangka: MH4BX250AHJP15822, No Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Saputra dan Jaka Putra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya dengan barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu)

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat, Uang Tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A Nomor Rangka: MH4BX250AHJP15822, Nomor Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;

- Barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok marlboro warna merah putih ditemukan dari Terdakwa, dan 3 (tiga) paket lainnya yang tersimpan di dalam kotak bedak ditemukan dari kamar Terdakwa;
- Barang bukti 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut mempunyai berat 2,28 gram merupakan sebagian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Si Hop sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli 1 (satu) sak sabu-sabu dari Si Hop pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki No Pol. BL 4155 LBA sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membagi 1 (satu) sak sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dibungkus dengan plastik bening, sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa masukkan kedalam kotak bedak warna putih;
- Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Yanto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki No Pol. BL 4155 LBA ;
- Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Rio sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Kubit sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki No Pol. BL 4155 LBA;
- Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Fajrol sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-undang tentang narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*naturlijk person*). Dalam Undang-undang tersebut dibedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*), yang tampak dari rumusan Pasal 130 Undang-undang tentang Narkotika yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang dihadapkan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Mardiana, Saksi Edi Saputra dan Jaka Putra bahwa Terdakwa memang benar bernama Iswari Bin Bustami Harun, sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, dan oleh sebab itu maka unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*). Berdasarkan pengertian tersebut maka tanpa hak adalah bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-undang tentang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disematkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang tentang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait, dan Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang tentang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 Undang-undang tentang Narkotika menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti 'menawarkan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1462 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sehingga makna dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka menawarkan yang dimaksud adalah menawarkan sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa arti dari 'menjual' dan 'membeli' dapat merujuk kepada Pasal 1457 KUHPerdara, yang mengartikan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan bahwa jual beli dianggap telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terkait dengan perkara ini bahwa menjual yang dimaksud adalah menjual sabu-sabu, dan membeli yang dimaksud adalah membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 'menerima' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halaman 1509 mempunyai arti yang meliputi 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb.; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb. Dalam hal ini maksud menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa arti 'perantara dalam jual beli' dapat mengacu kepada Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan makelar atau pedagang perantara adalah mereka yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Hal mana bersesuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 77 yang mengartikan perantara sebagai 1 (orang, negara, dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 makelar; calo (dl jual beli dsb). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Majelis arti dari 'perantara dalam jual beli' sebagaimana tercantum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika adalah siapapun yang mendapatkan upah atau janji-janji untuk menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam melakukan jual beli narkotika incasu sabu-sabu;

Menimbang 'menukar' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1555 mempunyai arti 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); 2 berbelanja; membeli-beli. Mengacu kepada pengertian tersebut maka arti menukar dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika adalah mengganti atau mengubah narkotika dengan yang lain;

Menimbang menyangkut arti 'menyerahkan' dapat merujuk pada Pasal 612 KUHPerdara bahwa "penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya". Pengertian tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1325, yang mengartikan menyerahkan dengan 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd); 2 memberikan dng penuh kepercayaan. Dengan demikian arti dari menyerahkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberikan atau menyampaikan narkotika oleh atau atas nama pemilik kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang tentang narkotika sebagaimana yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanya “benar kamu yang namanya Iswari, dimana kamu simpan sabu, jujur aja sama saya”, yang dijawab Terdakwa “di dalam kotak rokok saya ini pak”, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok marlboro warna merah putih dan kemudian menunjukkannya kepada Petugas Kepolisian;

Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya lalu membawa Terdakwa kedalam rumahnya dan bertanya “dimana lagi kamu simpan sabunya, sebelum kami geledah ini semua”, yang dijawab Terdakwa “ada pak, di dalam kotak bedak itu di dalam kamar saya”, setelah itu Terdakwa mengambil kotak bedak warna putih tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu yang didapati dari Terdakwa tersebut merupakan sebagian dari sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Si Hop sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dengan cara menghubungi Si Hop dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa menuju Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Saat bertemu dengan Si Hop lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepadanya dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) sak sabu-sabu dari Si Hop;

Terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) sak sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dibungkus dengan plastik bening. Sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk Marlboro dan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa masukkan kedalam kotak bedak warna putih. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yanto (daftar pencarian orang) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Yanto dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yanto;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya Saudara Rio membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Kubit menghubungi Terdakwa untuk memesan 1

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa menemui Saudara Kubit di sekitar Madrasah Aliyah Negeri Jeuram, di Desa Parom, Kecamatan Seunagan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saudara Kubit, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Kubit. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Fajrol (daftar pencarian orang) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki No Pol. BL 4155 LBA Terdakwa menemui Saudara Fajrol di Desa Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saudara Fajrol, dan setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saudara Fajrol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor 060LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No Lab: 4631/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 bahwa 6 (enam) paket barang bukti sabu-sabu tersebut mempunyai berat kotor seberat 2,28 (dua koma dua delapan) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Edi Saputra dan Jaka Putra tersebut merupakan sebagian dari sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Si Hop sebanyak 1 (satu) sak dengan harga sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Si Hop tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dan kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saudara Yanto dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saudara Rio dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saudara Kubit dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Saudara Fajrol dengan harga sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan membeli sabu-sabu yang mengandung metamfetamina yang tergolong sebagai narkoba golongan I dari Si Hop dan kemudian menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Saudara Rio, Saudara Yanto, Saudara Kubit dan Saudara Fajrol, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang narkoba ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I'

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, dan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A No. Rangka: MH4BX250AHJP15822, No Mesin : BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA telah dipergunakan melakukan kejahatan, yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim tidak menetapkan barang bukti sepeda motor tersebut dirampas buat negara karena akan digunakan oleh anaknya berkuliah, Majelis berpendapat hal tersebut haruslah ditolak sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara aktif menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli dan menjual sabu-sabu. Bahkan Terdakwa setiap kali menggunakannya untuk mengantar sabu-sabu pesanan pelanggan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswari Bin Bustami Harun** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli dan menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Enam paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
  - Satu buah kotak bedak warna putih;
  - Satu buah kotak rokok Marlboro warna merah putih;
  - Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
  - Satu buah dompet warna coklat

Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Satu Unit Handphone Android Merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Satu unit sepeda motor merk kawasaki, Type BX 250A No. Rangka: MH4BX250AHJP15822, No Mesin: BX250AEA42956, No Pol. BL 4155 LBA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H.,M.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H.,M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Adrinaldi, S.H., M.H

d.t.o.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

d.t.o.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)